

SKRIPSI

PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM KEPAILITAN

OLEH KURATOR



Oleh:

CLARA RENNY KARTIKA

NIM. 031611133013

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM KEPAILITAN

OLEH KURATOR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING


(AGUS WIDYANTORO, S.H., M.H.)

NIP. 196208111989031001

PENYUSUN


CLARA RENNY KARTIKA

NIM. 031611133013

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2020

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada

Hari Senin, tanggal 06 Januari 2020

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

Anggota : 1. Agus Widyantoro, S.H., M.H.

2. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.

4. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CLARA RENNY KARTIKA

NIM : 031611133013

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN
TERBATAS DALAM KEPAILITAN OLEH
KURATOR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 06 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



CLARA RENNY KARTIKA

NIM. 031611133013

MOTTO

Just in case nobody tells you this,

“you are good as you are.”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas dalam Kepailitan oleh Kurator”, sebagai pemenuhan tugas dan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan ataupun pada saat penggerjaan skripsi antara lain :

1. Kedua orangtua dan kedua adik penulis, yang telah memberikan kasih sayang yang begitu besar, setia mendukung disaat suka duka, dan mendoakan penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Ibu Nurul Bazirah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya beserta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing dan memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi, telah berbagi pikiran hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
4. Para penguji ujian proposal skripsi pada hari Kamis, 12 September 2019, yaitu Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. (selaku ketua penguji), Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H.,M.H.

dan Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H. yang telah berkenan meluangkan waktu dan menghadiri ujian proposal skripsi serta memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

4. Para penguji ujian skripsi pada hari Senin, 06 Januari 2020, yaitu Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. (selaku ketua penguji), Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M. yang telah berkenan untuk meluangkan waktu dan menghadiri ujian skripsi serta memberikan masukan untuk membangun kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan waktu dan dukungan kepada penulis dalam hal akademik di dalam perwalian selama proses perkuliahan berlangsung.
6. Seluruh Karyawan, Pegawai/Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mencerahkan ilmunya dan memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Denita Cahyanti Wahono, sahabat yang sudah seperti keluarga dekat penulis yang dengan tulus memberikan masukan bagi penulis dalam menentukan topik permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, dan tiada hentinya memberikan dukungan penuh kepada penulis.

8. Alif Nabila Erani, Diasa Inas Wishesa, Shofy Suma Nisrina, dan Jihan Anjania Aldi (Baby Chicken), sahabat dekat penulis yang tulus dan penuh kasih sayang menemani penulis di segala keadaan dan memberikan semangat untuk segera menyelesaikan apapun yang sedang dikerjakan. Semoga semesta senantiasa menyertai kebaikan kita semua.
8. Nanda Ilma Afivie, Astari Cahyaningtyas Winantyo, Ulfa Septian Dika, Rafidah Nur Raharjo, Intan Nurmahani, Wulandari Rima Ramadhani, sahabat dekat penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dan menghibur penulis tiap waktu.
9. Madeleine Celandine Guinevere, Dyah Ayu Purwati, Nisrina Anrika Nirmalapurie, Fauzy Iskandar Alamsyah, sahabat suka duka yang telah memberikan warna kehidupan dalam satu peminatan hukum bisnis.
10. Nalendra Pradipto, Ave Maria Frisa Katherina, Elma Putri Tanbun, Vincentia Sonia, Inigo Putera Bagus Juwono, Krisnamurti Ardianto (W.I.G), sahabat dekat satu angkatan penulis dalam satu iman yang telah berbagi suka dan duka dalam menjalani masa perkuliahan.
11. Baren Valentino Inriastama, kakak tingkat yang sudah seperti keluarga dekat penulis, yang telah banyak membantu penulis dalam segala situasi dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan.
12. Kelompok Kuliah Kerja Nyata – Back to Village ke-61 Universitas Airlangga di Desa Tiron, Kediri yang telah membantu penulis

selama KKN dan memperbolehkan penulis untuk mengambil izin dalam ujian skripsi serta pengerajan revisi penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman seangkatan 2016 FH UNAIR yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan, pertemanan, dan dukungan.
14. Diri sendiri, yang tetap bertekad dan memiliki niat untuk maju dan berjuang meraih impian serta memberikan kebahagiaan kepada orang-orang terdekat penulis dan sesama.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini dan mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca skripsi guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga Tuhan senantiasa membalas segala bentuk kebaikan dan dukungan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak. Sekian dan terima kasih.

Surabaya, 06 Januari 2020

Penulis,

Clara Renny Kartika

ABSTRAK

Direksi Perseroan Terbatas sebagai organ Perseroan memiliki tanggung jawab terhadap kepengurusan Perseroan Terbatas yang mengartikan bahwa Perseroan tidak akan ada apabila tanpa peranan Direksi dan begitu pula sebaliknya. Apabila terjadi kepailitan, Direksi Perseroan Terbatas dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan persetujuan dari Kurator yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kurator tidak berwenang mengadakan RUPS sendiri dan mengubah anggaran dasar tanpa adanya peranan RUPS. Akibat hukum dari adanya pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas memberikan berbagai dampak yang mempengaruhi kelangsungan usaha-usaha perusahaan itu sendiri atau terhadap pemegang saham lainnya bila mekanisme pemberhentianya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun tidak dirasakan secara langsung akibat yang ditimbulkannya. Direksi Perseroan Terbatas yang diberhentikan oleh Kurator dapat melakukan upaya hukum yang berupa gugatan lain-lain tindakan Kurator serta melakukan pelaporan ke Dewan Kehormatan Organisasi asal Kurator terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kurator.

Kata Kunci: Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas, Kewenangan Kurator, Peran RUPS.

ABSTRACT

The Board of Directors of a Company as an organ of the Company has responsibility for the management in a Company, which means that the Company would not exist without the role of the Directors and vice versa. In the bankruptcy, the Directors of a Company may be terminated by the General Meeting of Shareholders (GMS) with the approval of the Curator that regulated in the constitution of the Company. The curator is not authorized to hold the GMS himself and amends the articles of association without the role of the GMS. The legal consequences of the dismissal of the Board of Directors of a Company have various impacts that will affect the continuity of the business of the company itself or to other shareholders if the dismissal mechanism is not in accordance with applicable regulations even though the effects are not felt directly. The Board of Directors of a Company that dismissed by a Curator may take a legal action in the form of other claims against the Curator's actions as well and make a report to the Honorary Board of the Organization of the originator of the Curator regarding the violations of the code of conduct that committed by the Curator.

Keywords: *Dismissal of Director of a Company, Curator's Authority, the Role of GMS.*

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| MOTTO..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5 Metode Penelitian | 11 |
| 1.5.1 Tipe Penelitian..... | 11 |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah..... | 11 |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum | 12 |
| 1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum..... | 13 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 1.5.5 | Analisis Bahan Hukum | 13 |
| 1.5.6 | Pertanggungjawaban Sistematika | 14 |
| BAB II KEWENANGAN KURATOR DALAM MEMBERHENTIKAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM KEPAILITAN | | 16 |
| 2.1 | Kurator Memiliki Wewenang Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT Pailit..... | 16 |
| 2.1.1 | Wewenang Kurator Terbatas pada Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit (<i>Boedel Pailit</i>)..... | 20 |
| 2.1.2 | Kurator Tidak Berwenang dalam Menyelenggarakan RUPS untuk Memberhentikan Direksi Perseroan Terbatas..... | 27 |
| 2.1.3 | Kurator Tidak Diperbolehkan Melampaui Kewenangan RUPS | 32 |
| 2.2 | Wewenang dan Prosedur Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas dalam Kepailitan..... | 35 |
| 2.2.1 | Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas | 35 |
| 2.2.2 | Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Kepailitan | 41 |
| 2.2.3 | Kewenangan Kurator dalam Perseroan Terbatas yang Mengalami Kepailitan..... | 44 |

| | |
|--|----|
| BAB III AKIBAT HUKUM DARI TINDAKAN KURATOR YANG MEMBERHENTIKAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM KEPAILITAN | 50 |
| 3.1 Jabatan Direksi Kosong..... | 50 |
| 3.2 Terhalangnya Pemberlakuan Rehabilitasi Berdasarkan Pasal 215 UUK..... | 52 |
| 3.3 Terhalangnya Pemberlakuan Tanggung Renteng Antar Anggota Direksi Berdasarkan Pasal 104 UU PT..... | 54 |
| 3.4 Keabsahan Tindakan Kurator Memberhentikan Direksi pada Perseroan Terbatas yang Mengalami Kepailitan..... | 57 |
| 3.5 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIII/2015 | 60 |
| 3.6 Upaya Hukum Direksi Perseroan Terbatas yang Diberhentikan oleh Kurator..... | 66 |
| BAB IV PENUTUP | 70 |
| 4.1 Kesimpulan | 70 |
| 4.2 Saran | 71 |
| DAFTAR BACAAN | |